

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 4 TAHUN 2016
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

(STUDI KASUS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PANDEGLANG)

Ias Muhlashin, S.H. M.H
STIH Painan
E-Mail : iasmuhlashin@gmail.com

Abstrak

Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu daerah yang memiliki beberapa destinasi wisata baik kuliner maupun wisata alamnya, namun demikian dibalik semua itu terkadang suatu daerah yang indah dan elok menjadi kumuh dan kotor karna banyaknya sampah dan tidak dikelola sebagaimana mestinya. Sudah ada peraturan daerah di Kabupaten Pandeglang terkait pengelolaan sampah, namun pelaksanaannya belum memadai. Jenis penelitian dalam penulisan Jurnal ini menggunakan penelitian kualitatif, “penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori, tetapi dimulai dari lapangan yakni empiris”. Penulis terjun ke lapangan, mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi secara alami, mencatat, menganalisis, menfasirkan dan melaporkan serta menarik kesimpulan–kesimpulan dari proses tersebut. Hasil penelitian dalam tulisan adalah Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah yang berlaku, adapun masalah yang di temui di lapangan seperti kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat dan sistem pengelolaan sampah yang kurang signifikan karena masih menggunakan sistem *open dumping* bukan *sanitary landfill*, dimana sistem *open dumping* sendiri kurang maksimal dimana sampah hanya dihamparkan dilokasi terbuka dibiarkan terbuka tanpa pengamanan dan tindakan setelah lokasi itu penuh.

Kata Kunci : Pandeglang, Pengelolaan Sampah, UU No 4 Tahun 2016

Latar Belakang Masalah

Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 18 ayat 1 yang berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan Undang-undang”. Maka diharapkan agar potensi-potensi yang ada didaerah dapat dikembangkan sehingga menjadi suatu kebanggaan yang memperkuat stabilitas otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah secara luas adalah wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah

masyarakat itu sendiri mulai dari budaya, sosial, ekonomi dan ideologi yang sesuai dengan tradisi dan adat istiadat lingkungannya. Dengan adanya otonomi daerah pemerintah dapat membantu permasalahan masyarakat daerah melalui kebijakannya sendiri.

Pengalaman pasal dalam konsitusi dan amanat dari pembukaan UUD 1945 ini akan dapat berlangsung secara sempurna jika terdapat kerja sama antar seluruh *stake holder* dalam kehidupan bernegara secara umum hingga kehidupan bernegara secara umum hingga kehidupan bermasyarakat dalam lingkungan terkecil secara khususnya. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut salah satunya adalah dengan membangun lingkungan hidup yang baik dan sehat. Membangun lingkungan yang baik dan sehat adalah hak cipta warga negara yang dijamin secara explicit dalam konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Keseriusan pemerintah untuk menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat ini tercermin dari produk hukum seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan proses alam yang berbentuk padat. Dalam Undang-Undang tersebut pemerintah mendorong adanya pengelolaan sampah langsung dari sumbernya. Sumber sampah berdasarkan UU tersebut adalah asal dari timbulnya sampah, seperti rumah tangga, industri, pusat perbelanjaan, perkantoran, dan sebagainya. UU Pengelolaan Sampah tersebut juga menjelaskan pentingnya kegiatan 3R yaitu pengurangan/pembatasan timbulnya sampah (*reduce*), pemanfaatan kembali sampah (*reuse*), dan pendauran ulang sampah (*recycle*) agar volume sampah tidak terus bertambah.

Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengolaan Sampah yang menekankan bahwa pengolaan daerah tersebut sudah harus di bentuk paling lambat 2(dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Mentri tersebut. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 pasal 1 angka 1 Tentang Pengolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sampah sejenis sampah rumag tangga, yang dimaksud sampah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah rumah tangga yang

dihasilkan setiap harinya bila tidak di kelola dengan baik dan tidak berwawasan lingkungan maka lama-kelamaan akan mengakibatkan adanya penumpukan sampah di tempat pemerosesan akhir.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan proses alam berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga. Sedangkan pengolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, Pengurangan dan penanganan. Permasalahan lingkungan hidup yang selalu jadi sorotan masyarakat adalah sampah, arus urbanisasi dan bertambahnya jumlah penduduk adalah salah satu penyebab bertambahnya masalah pengelolaan sampah. Seperti yang tertulis di pembukaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pengolaan Sampah yang menyatakan bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang makin beragam.

Berdasarkan pengamatan diatas dapat dilihat sikap hormat masyarakat terhadap hukum pun menjadi hal mustahil untuk ditumbuhkan bila esensi taat hukumnya sudah terlanjur bergeser menjadi acuh terhadap hukum. Sikap mengacuhkan hukum yang berkelanjutan ini bukanlah sepenuhnya kesalahan dari masyarakat, tapi juga didkung dengan efektifnya supremasi hukum dinegeri ini. Beberapa faktor penyebab pelanggaran peraturan ini adalah ketidak pedulian mayarakat terhadap aturan dan hukum yang dipengaruhi oleh tiga hal. Pertama, kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai peraturan yang ada, baik peraturan lama maupun yang telah disempurnakan (baru), dan minimnya pengetahuan masyarakat akan hukum, juga merupakan salah satu penyebab pelanggaran hukum. Kedua, minimnya pemikiran masyarakat terhadap hukum yang ada saat ini: dirasakan terlalu bersifat kaku sehingga masyarakat seolah-olah diperlukan sebagai robot yang dikte dalam melakukan berbagai kegiatan. Ketiga, adanya persepsi masyarakat mengenai lemahnya kemampuan hukum untuk membuat hidup lebih tertib dikarenakan semakin maraknya politik “suap” dalam penyelesaian pelanggaran hukum.

Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu daerah yang memiliki beberpa destinasi wisata baik kuliner maupun wisata alamnya, namun demikian dibalik semua itu terkadang suatu daerah yang indah dan elok menjadi kumuh dan kotor karna banyaknya sampah dan tidak

dikelola sebagaimana mestinya. Sudah ada peraturan daerah di Kabupaten Pandeglang terkait pengelolaan sampah, namun pelaksanaannya belum memadai.

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah ini adalah :

1. Pelaksanaan Pengelolaan Sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang
2. Bentuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini dikelompokkan dalam dua tipe utama yaitu kuantitatif dan kualitatif yang masing-masing terdiri atas beberapa jenis penelitian. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian empiris dimana data adalah dalam bentuk sesuatu yang dapat dihitung atau angka. Penelitian kuantitatif memerhatikan pada pengumpulan dan analisis data dalam bentuk numerik. Penelitian Kualitatif, adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau lisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Jenis penelitian dalam penulisan Jurnal ini menggunakan penelitian kualitatif, “penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori, tetapi dimulai dari lapangan yakni empiris”. Penulis terjun ke lapangan, mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi secara alami, mencatat, menganalisis, menafsirkan dan melaporkan serta menarik kesimpulan–kesimpulan dari proses tersebut.

D. PEMBAHASAN

1. **Pelaksanaan Pengelolaan Sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang, pada tahun 2016 dengan dasar peraturan bupati Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Pandeglang dan

peraturan bupati Pandeglang Nomor 116 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang di bentuk kembali peraturan bupati Nomor 37 Tahun 2018 tentang pembentukan unit pelaksana teknis pengelolaan sampah bangkonol dimana tempat pemrosesan akhir sampah.

Dengan peraturan bupati ini dibentuk UPT pengelolaan sampah bangkonol kelas A, UPT pengelolaan sampah bangkonol merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan sampah pada dinas, yang dipimpin oleh seorang kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas. Kepala UPT mempunyai fungsi yaitu:

1. Penyusunan bahan kebijakan operasional UPT pengelolaan sampah bangkonol sesuai wilayah kerjanya
2. Penyusunan perencanaan operasional UPT pengelolaan sampah bangkonol sesuai wilayahnya
3. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, kordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan operasional.

Kepala UPT juga mempunyai tugas selain menyusun rencana kerja pengelolaan sampah bangkonol yaitu:

- a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan juklak dan juknis dalam pengelolaan persampahan pada TPA
- b. Melaksanakan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan sampah dari sumber sampah ke TPS
- c. Melaksanakan pengolahan sampah (Pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan mengubah sampah menjadi sumber energi)
- d. Melaksanakan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir
- e. Melaksanakan pemeliharaan infrastruktur dan sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir tempat pengelolaan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir sampah
- f. Menyelenggarakan administrasi pencatatan pengolahan sampah

g. Melaksanakan pencatatan, pungutan, pembukuan, penyeteroran dan pelaporan retribusi pengelolaan sampah di TPA.

Berdasarkan peraturan bupati Nomor 37 tahun 2018 Belum semua terlaksana. Karena menurut bapak asep dede selaku kepala UPT pengelolaan sampah bangkonol seperti masalah penanganan sampah di Kabupaten Pandeglang kurang adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri walau sudah dilakukan sosialisasi dalam hal penanganan dan pengelolaan sampah tetap saja tidak efektif karena sampah yang di tangani oleh TPA ini selalu menuai problematika baik di lingkungan dinas maupun di kalangan masyarakat seolah kami selaku kepala UPT dan pekerja di TPA bangkonol ini tidak bekerja maksimal padahal sebaliknya.

Selain itu dalam pengangkutan di TPA bangkonol setiap cuaca hujan sampah tidak bisa masuk ke dalam dan harus mengantri di gerbang pembuangan akhir dikarenakan jalan yang akan dilalui mobil pengangkut tidak bisa melewati karena jalan yang rusak dan tanah merah yang membuat mobil dan alat berat pun menunggu jalan tidak basah, walaupun pihak kami sudah melakukan pelaporan terkait masalah jalan di TPA ini ke dinas lingkungan hidup baik di lingkungan Kabupaten Pandeglang maupun di lingkungan Provinsi Banten tentang masalah ini namun sampai saat ini penanganan tersebut masih harus menunggu. Dengan anggaran yang di janjikan Pemerintah Provinsi Banten sebesar Rp.2000.000.000,- saat ini menunggu ditanda tangani oleh pihak terkait.

Adapun masalah yang ditemui di lapangan problem klasik sampah selalu dihadapi oleh penduduk dunia, terutama di wilayah perkotaan. Hal ini disebabkan karena usaha mengurangi volume sampah lebih kecil dari pada laju produksinya. Dengan volume timbunan sampah berlebihan menyebabkan kegiatan pengangkutan dan mengolah di TPA di luar kapasitas yang ada.

Seperti penjelasan oleh bapak nandar selaku kasubag TPA bangkonol dan bapak romli selaku pengangkut sampah dan operator alat berat yang menerangkan bahwa total produksi sampah yang di hasilkan di TPA bangkonol adalah kurang lebih bisa mencapai 700 ton/hari. Jumlah sampah yang terangkut oleh dinas lingkungan hidup kabupaten pandeglang sekitar setengahnya atau 350 ton/hari menggunakan 22 armada dump truk dan pick up yang dikerahkan oleh pihak pemerintah kabupaten pandeglang, untuk di buang ke TPA bangkonol ini. Truk yang

mengangkut sampah masuk ke tempat pembuangan akhir ditimbang terlebih dahulu dengan menggunakan timbangan alat berat lalu sampah diproses dengan menggunakan sistem *open dumping*.

Sistem *open dumping* tersebut dengan cara memaparkan sampah pada suatu lokasi dibiarkan terbuka, dengan sistem *open dumping* tersebut akan mengahilkan air lindi yang lebih banyak dibandingkan *sanitary landfill* karena air hujan akan lebih banyak meresap dalam tanah dibandingkan dengan *sanitary landfill* yang diberi lapisan tanah penutup. Lindi (*Leachate*) adalah cairan yang merembes melalui tumpukan sampah dengan membawa materi terlarut atau tersuspensi terutama hasil proses dekomposisi materi sampah atau dapat pula didefinisikan sebagai limbah cair yang timbul akibat masuknya air eksternal kedalam timbulan sampah, melarutkan dan membilas materi terlarut, termasuk juga materi *organic* hasil proses dekomposisi biologis. Lindi tidak akan keluar dari timbulan sampah bila kapasitas serap air dari sampah belum terlampaui. Kualitas dan kuantitas lindi tergantung dari faktor, antara lain karakteristik dan komposisi sampah, jenis tanah penutup, iklim kondisi kelembapan sampah serta umur atau waktu penimbunan sampah. Tanah penutup yang baik dapat mencegah atau meminimasi air hujan yang masuk ke dalam lahan urug, terutama berasal dari air hujan. Ponetrasi air yang masuk merupakan sumber terbentuknya lindi yang merupakan pencemar bagi lingkungan.

Namun pengelolaan sampah di TPA dengan cara seperti itu belum sesuai dengan kaidah-kaidah yang ramah lingkungan. Hal ini memberikan dampak terhadap kesehatan masyarakat. Sebagai dampak langsung maupun tidak langsung yang disebabkan pencemaran tersebut bagi penduduk dilapangan perkotaan, khususnya yang berdekatan dengan lokasi penumpukan sampah. Dampak langsung adalah timbulnya berbagai penyakit, bau yang tidak sedap, serta mengganggu kebersihan dan keindahan lingkungan. Adapun bahaya tidak langsungnya adalah bahaya banjir yang di sebabkan oleh terhambatnya arus air di selokan dan air sungai karena tertimbun sampah.

Untuk pengangkutan sampah sendiri dikenakan biaya Rp.500,- atau Rp.15.000,- per/bulan khusus untuk perumahan dan masyarakat yang meminta untuk di angkut langsung sampah dari tempat pembuangan sementara di daerahnya, dan biaya pengangkutan ini di kelola langsung oleh pihak dinas lingkungan hidup kabupaten pandeglang. Untuk proses ini masyarakat harus

mendatangi dinas lingkungan hidup kabupaten pandeglang untuk di data dan mengisi sejumlah persyaratan terkait pengangkutan sampah tersebut.

2. Bentuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang

Pada penelitian ini penulis mengambil informasi di dinas lingkungan hidup Kabupaten Pandeglang dan tempat pembuangan akhir sampah di desa bangkonol Kabupaten Pandeglang yang merupakan dinas terkait bagian pengelolaan sampah. Pada dasarnya pelaksanaan dan implementasi kebijakan adalah salah satu upaya agar kebijakan dapat mencapai tujuannya, dalam mengimplementasikan kebijakan tentu ada beberapa faktor yang berpengaruh. Untuk menangani masalah sampah di Kabupaten Pandeglang pemerintah Kabupaten Pandeglang mengeluarkan salah satu kebijakannya yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di dinas lingkungan hidup dan tempat pembuangan akhir sampah di bangkonol pengelolaan sampah belum sepenuhnya berjalan sesuai peraturan daerah Kabupaten Pandeglang. Dari hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa memang benar penanganan mengenai sampah memang susah untuk di tempuh dikarenakan minimnya sosialisasi yang memang kurang begitu efektif di masyarakat. Selain sosialisasi kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan terutama masalah sampah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pekerja di dinas lingkungan hidup dan tempat pembuangan akhir sampah di Kabupaten Pandeglang. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan peraturan daerah , faktor-faktor tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Komunikasi dalam kebijakan

Komunikasi menjadi hal yang sangat penting dikarenakan komunikasi yang efektif ditandai dengan pemahaman aparat pelaksana kebijakan yaitu dinas lingkungan hidup Kabupaten Pandeglang dalam pengelolaan sampah. Mengacu pada Perda Nomor 4 Tahun 2016 pasal 5 huruf (a) bahwa pemerintah daerah bertugas

menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dalam pengelolaan sampah dinas lingkungan hidup Kabupaten Pandeglang melakukan pengelolaan sampah dilakukan sejak dari sumbernya, sosialisasi kepada masyarakat dilakukan dengan cara penyuluhan. Seperti yang diungkapkan oleh bagian persampahan dan pertamanan di Dinas Lingkungan Hidup bahwa: “Sosialisasi dengan masyarakat pernah kita lakukan, penyuluhan atau sosialisasi mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dengan sistem 3R juga pernah kita lakukan kepada masyarakat Kabupaten Pandeglang. Penyuluhan kepada masyarakat biasanya kami lakukan di kecamatan dan kelurahan, tapi memang kita tidak begitu sering melakukan penyuluhan kepada masyarakat Kabupaten Pandeglang.”

b. Sumber Daya

Menurut penulis Sumber daya juga merupakan faktor yang penting untuk melaksanakan penerapan suatu kebijakan. Walaupun kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila dalam penerapan kekurangan sumber daya untuk melaksanakannya, maka penerapan tersebut tidak akan berjalan efektif. Dalam penerapan peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan sampah di Kabupaten Pandeglang dapat dilihat pada indikator-indikator yang ada sebagai berikut:

- a. Sumber daya manusia (staf) saat ini sudah memadai dalam pelaksanaan pengelolaan sampah. Pelaksanaan ini lebih dominan kepada pihak UPT sebagai pelaksana di lapangan yang lebih berinteraksi kepada masyarakat secara langsung. Pihak UPT memang harus lebih inovatif dan kreatif dalam pelaksanaan kegiatan. Pihak UPT juga merupakan aktor penyambung lidah informasi terkait kebijakan pengelolaan sampah ini kepada masyarakat. Kesiapan akan aparat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah ini yang ada di tekankan kepada aktor terkait.
- b. Pada indikator sumber daya non manusia (fasilitas), pemberian fasilitas kepada pihak pelaksana yaitu UPT telah terealisasi cukup baik. Pemberian fasilitas berupa mobil satgas, dumtruck dan motor roda tiga ini ditujukan untuk keefektifan kinerja para aparat UPT dalam pelaksanaan persampahan. Serta diberikannya alat konstruksi dan timbangan alat berat agar lebih memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah. Meskipun menurut staf dinas lingkungan

hidup masih merasa belum cukup dalam sarana dan prasarana. Meskipun ada sedikit sarana prasarana yang membutuhkan service atau perbaikan itu belum semua terpenuhi dengan baik.

c. Disposisi

Disposisi dalam pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pandeglang sudah cukup baik. Pelaksanaan kebijakan ini dilakukan secara terstruktur dan bertanggung jawab dalam tugas dan pelaksana di masing-masing pihak. Pelaksanaan dilakukan secara sistematis dan terprosedur, hal ini dilakukan demi menunjang keberhasilan pelaksana kebijakan dalam menangani pengelolaan sampah. Namun kerjasama yang dijalin harus lebih baik lagi agar dalam pelaksanaan kebijakan berjalan efektif untuk mencapai tujuan.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan sampah di Kabupaten Pandeglang dapat dilihat pada indikator yang ada sebagai berikut:

a. Pada indikator *Standar Operating Procedure* (SOP) dalam pelaksanaan pengelolaan sampah ini sudah tersedia dengan baik. Pihak pelaksana sudah menjelaskan pelaksanaan sesuai petunjuk lapangan yang ada, sehingga pelaksanaan berjalan terstruktur dan sistematis. Pada indikator fragmentasi dalam

b. pelaksanaan pengelolaan sampah ini sudah berjalan cukup baik. Hal ini terlihat dari terjalannya koordinasi dan pembagian tugas antara pelaksana kebijakan yaitu dinas lingkungan hidup, pihak UPT dan masyarakat. Koordinasi ini merupakan salah satu hal yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah agar menghindari kesalahan yang dapat terjadi di lapangan.

Dari pernyataan di atas penulis mengamati dinas lingkungan hidup telah memenuhi semua yang terdapat dalam faktor-faktor tersebut, namun belum maksimal. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Mawan Munawar selaku bagian persampahan dan pertamanan di dinas lingkungan hidup ini menjelaskan fakta di lapangan bahwa pelaksanaan perda Nomor 4 Tahun 2016 itu sangat tidak maksimal, bahwa pelaksanaan perda hanyalah sebatas perda yang pelaksanaannya dan juga sosialisasi ke masyarakat sangat kurang sekali. Serta keberhasilan

dalam perda itu sangat minim. Seperti adanya sanksi denda dalam perda untuk masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan masih belum berjalan baik sampai saat ini sehingga menyebabkan volume sampah yang semakin hari semakin bertambah.

Namun salah satu staf dinas lingkungan hidup bagian pengendali dampak lingkungan pada pengelolaan sampah dan pertamanan bernama Deden Kurniawan membenarkannya, ia menyatakan bahwa: “ketentuan sanksi denda untuk para pelaku pembuang sampah sembarangan sudah diterapkan seperti di salah satu lokasi makam pahlawan dan di sekitar daerah pemerintahan namun masih ada saja pelaku pembuangan sampah yang tidak terlihat, pelaku pembuang sampah yang tak terlihat di sini maksudnya adalah pelaku pembuang sampah yang membuang sampah di jam-jam yang tidak ada petugas. Jika tertangkap pelaku pembuang sampah tersebut pasti akan langsung dikenakan sanksi.

Hal ini penulis dapat menilai bahwa penghambat berjalannya peraturan daerah terlihat dari komponen pertama yaitu komunikasi, walaupun sudah menerapkan peraturan daerah tersebut namun kurangnya komunikasi menjadi penyebab penghambat berjalannya peraturan daerah, salah satu contohnya seperti sosialisasi kepada masyarakat yang masih kurang baik, karna kurangnya sosialisasi membuat masyarakat tidak banyak yang mengetahui bahwa adanya sanksi denda untuk para pelaku pembuang sampah yang akhirnya menimbulkan sikap sesuka hati dalam diri masyarakat untuk membuang sampah sembarangan.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Setelah menganalisa berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan peraturan daerah nomor 4 tahun 2016 pasal 1 tentang pengelolaan sampah (studi di dinas lingkungan hidup Kabupaten Pandeglang) maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah yang berlaku, adapun masalah yang di temui di lapangan seperti kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat dan sistem pengelolaan sampah yang kurang signifikan karena masih menggunakan sistem *open dumping* bukan *sanitary landfill*, dimana sistem *open dumping* sendiri kurang maksimal dimana sampah hanya

dihamparkan dilokasi terbuka dibiarkan terbuka tanpa pengamanan dan tindakan setelah lokasi itu penuh. Keterbatasan lahan serta kurangnya sumber daya baik dari segi fasilitas maupun *finansial* menjadi salah satu alasan tidak dipakainya sistem *sanitary landfill*.

2. Saran

Setelah melakukan penelitian di lapangan penulis memiliki beberapa saran mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pandeglang. Dalam rangka meningkatkan upaya pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang dalam pengelolaan sampah dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang dapat memberikan sarana dan prasarana agar warga dapat menunjang kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang dalam rangka mencegah pencemaran lingkungan.
2. Disarankan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang perlu meningkatkan kembali bentuk mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Pandeglang agar lebih sering melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat dan juga terus melakukan pembinaan-pembinaan serta pelatihan-pelatihan kepada kelompok bank sampah di bidang pengelolaan sampah.
3. Disarankan agar meningkatkan sumber daya manusia dengan pengetahuan dan keterampilan serta kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dengan penyuluhan dan pembinaan tentang pentingnya upaya pengelolaan sampah.

DAFTAR PUSTAKA

Sugiyono, Teknik Pengumpulan Data Bandung: Alfabeta, 2010.

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2014.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Pemerintah Daerah, bab VI pasal 18 ayat 1.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pasal 28 H ayat 1.

Undang-Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2008, Tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 5.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.33 Th 2010, Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, Pasal 2.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, pasal 1.

Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 37 tahun 2018 teentang “pembentukan unit pelaksana teknis pengelolaan sampah bangkonol” , Pasal 5.

Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 37 tahun 2018 “.....”, Pasal 6.

Wawancara dengan Bapak Asep dede, Kelapa UPT di Tempat Pengolaan Akhir Sampah di Bangkonol, pada hari rabu 22 juni 2020 pukul 11.30 WIB.

Wawancara dengan Bapak Nandar Rohendar, Kasubag UPT dan Bapak romli selaku operator alat berat dan pengangkut sampah di Tempat Pengolaan Akhir Sampah di Bangkonol, pada hari rabu 22 juni 2020 pukul 13.00 WIB.

Wawan Munawar, Pekerja dinas lingkungan hidup Kabupaten Pandeglang bagian persampahan dan pertamanan, Wawancara pada tanggal 23 Juni 2022.

Deden Kurniawan, Pekerja dinas lingkungan hidup Kabupaten Pandeglang bagian dampak pengendali persampahan dan pertamanan, Wawancara pada tanggal 23 Juni 2022.